

Analisis Kebijakan Zonasi: Upaya Pemerataan Pendidikan di Indonesia

Fajar Nurohman¹, Siti Fatimah Goro², Chisa Belinda Harahap³

¹²³Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Korespondensi Penulis: nurohmanfajar42@gmail.com

Abstract

The zoning system in Indonesia's education aims to improve access and equity through a location-based approach. This policy seeks to eliminate the stigma between "favorite" and "non-favorite" schools while reducing social disparities in student admissions. This study employs a qualitative approach using secondary data analysis through literature review, including official documents and academic research. Findings indicate that the zoning system promotes equitable access to education, reduces elitism stigma, and encourages improved educational facilities in various regions. However, its implementation faces challenges such as inadequate facilities in non-favorite schools and resistance from the community. With strong legal support, transparency, and continuous evaluation, the zoning system can serve as a strategic tool for advancing social justice. The study recommends enhancing educational infrastructure, engaging the community, and conducting regular evaluations to ensure the long-term success of the zoning policy.

Keywords: *Public Policy, Legal System, Zoning System*

Abstrak

Sistem zonasi dalam pendidikan di Indonesia bertujuan meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan melalui pendekatan berbasis lokasi tempat tinggal siswa. Kebijakan ini bertujuan menghapus stigma antara sekolah favorit dan non-favorit, sekaligus mengurangi ketimpangan sosial dalam penerimaan siswa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis data sekunder melalui studi literatur, mencakup dokumen resmi dan penelitian akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem zonasi mendorong pemerataan akses pendidikan, mengurangi stigma elitisme sekolah, dan memicu peningkatan kualitas fasilitas pendidikan di berbagai wilayah. Namun, implementasi kebijakan ini menghadapi tantangan, seperti kurangnya fasilitas di sekolah non-favorit dan resistensi dari masyarakat. Dengan dukungan hukum yang kuat, transparansi, serta evaluasi berkelanjutan, sistem zonasi dapat menjadi alat strategis untuk mendorong keadilan sosial. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kualitas infrastruktur pendidikan, melibatkan masyarakat, dan evaluasi reguler untuk keberhasilan kebijakan zonasi dalam jangka panjang.

Kata Kunci: *Kebijakan Publik, Sistem Hukum, Sistem Zonasi*

Pendahuluan

Kebijakan publik merupakan rangkaian keputusan yang saling berhubungan, dibuat oleh badan pemerintah untuk melanjutkan atau menentukan tindakan tertentu. Keputusan ini bersifat mengikat masyarakat luas karena dibuat oleh pemegang otoritas publik. Menurut Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt (dalam Agustino, 2016), kebijakan publik dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan perilaku baik dari pembuat kebijakan maupun masyarakat yang mematuhi.

Dalam negara modern, kebijakan publik berfokus pada pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, kebijakan publik harus mampu menyatukan berbagai kepentingan guna mencapai prioritas bersama. Keberadaan kebijakan publik tidak dapat dilepaskan dari sistem hukum yang menjadi landasan formal dan normatif. Taufik (2021) menyatakan bahwa hukum dalam kebijakan publik mencakup dua aspek utama:

1. **Keadilan**, untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan rasa adil di tengah dinamika sosial.
2. **Legalitas**, sebagai aturan yang ditetapkan oleh otoritas sah dan dapat diberlakukan secara paksa.

Hukum dan kebijakan publik diibaratkan dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Keduanya saling memengaruhi dalam membentuk kerangka pengelolaan masyarakat. Hukum menyediakan norma yang mengatur perilaku, sedangkan kebijakan publik merumuskan solusi atas masalah sosial yang dihadapi. Sebagaimana disampaikan Budiman (2017), hubungan ini tampak pada:

1. **Kesamaan Proses**, yaitu keduanya diawali dengan identifikasi masalah dan diakhiri dengan solusi.
2. **Saling Mendukung**, di mana evaluasi kebijakan mendukung pembentukan hukum yang substansial.
3. **Saling Memperkuat**, karena legalisasi hukum memperkuat implementasi kebijakan publik.

Hubungan antara hukum dan kebijakan publik sangat erat, di mana hukum berfungsi sebagai landasan normatif dan instrumen legitimasi bagi implementasi kebijakan. Salah satu fenomena kebijakan publik dan hukum adalah sistem zonasi dalam pendidikan yang ada di Indonesia. Sistem zonasi dalam pendidikan di Indonesia merupakan kebijakan publik yang bertujuan meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan. Kebijakan ini berupaya menghapus stigma terhadap sekolah non-favorit dan mengurangi ketimpangan dalam penerimaan siswa. Menurut Syakarofath et al. (2020), sekolah favorit sering kali didominasi oleh siswa dari latar belakang sosial ekonomi yang lebih baik, menciptakan diskriminasi dalam sistem pendidikan.

Tujuan utama dari kebijakan zonasi adalah memastikan pemerataan pendidikan tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi siswa. Dalam konteks ini, kebijakan zonasi tidak hanya mengatur distribusi siswa tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial dan meningkatkan kualitas pendidikan nasional (Atmaja & Astariyani, 2022). Namun, implementasi sistem zonasi menghadapi berbagai tantangan. Dewi & Septiana (2018) mencatat bahwa banyak sekolah non-favorit kekurangan fasilitas dan tenaga pengajar berkualitas. Hal ini dapat memengaruhi pengalaman belajar siswa dan hasil pendidikan secara keseluruhan. Oleh karena itu, evaluasi berkala dan peningkatan kualitas infrastruktur pendidikan menjadi hal yang mendesak untuk dilakukan.

Studi kasus sistem zonasi di Indonesia menunjukkan bagaimana kebijakan publik dapat menjadi alat strategis untuk mencapai pemerataan pendidikan dan keadilan sosial. Namun,

keberhasilan kebijakan ini bergantung pada evaluasi yang berkelanjutan, dukungan hukum yang kuat, dan partisipasi aktif masyarakat.

Dengan memahami keterkaitan hukum dan kebijakan publik, pemerintah dapat menciptakan kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam proses perumusan kebijakan menjadi kunci untuk membangun kepercayaan masyarakat, yang pada akhirnya mendukung stabilitas sosial dan politik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai hubungan antara kebijakan publik dan sistem pendidikan, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa depan.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk memahami makna, pola, dan fenomena yang berkaitan dengan hukum dan kebijakan publik, khususnya dalam konteks zonasi. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang bersifat kualitatif, di mana peneliti memanfaatkan data yang telah ada untuk mendalami makna dan menjelaskan fenomena hukum serta kebijakan publik terkait. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dengan cara mengkaji dokumen resmi seperti peraturan perundang-undangan, kebijakan zonasi, serta penelitian akademik sebelumnya yang relevan. Selain itu, peneliti juga melakukan analisis dokumen, termasuk laporan, jurnal akademik, dan artikel yang berhubungan dengan fenomena hukum dan kebijakan zonasi.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teori sosiologi hukum dengan pendekatan deskriptif. Proses analisis meliputi pengklasifikasian data berdasarkan tema utama kemudian melakukan pemaknaan terhadap data tersebut dengan menggunakan teori dan konsep yang relevan. Langkah terakhir adalah menyusun kesimpulan yang memberikan gambaran komprehensif terkait fenomena yang diteliti. Dengan metode ini, penelitian berupaya memberikan analisis kritis dan mendalam terhadap isu hukum dan kebijakan publik yang menjadi fokus.

Hasil dan Pembahasan

Hubungan Sistem Hukum dan Kebijakan Publik

Sistem hukum merupakan rangkaian unsur yang saling berinteraksi serta bekerja sama untuk mencapai tujuan utama, yaitu membentuk suatu kesatuan yang terdiri atas beberapa bagian yang disebut subsistem hukum. Subsistem tersebut meliputi peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, dan pengertian hukum yang secara bersama-sama membentuk sistem yang terintegrasi. Dalam pengertian yang lebih luas, sistem hukum mencakup keseluruhan aturan hukum yang tersusun secara sistematis berdasarkan asas-asas tertentu. Oleh karena itu, sistem hukum dapat diartikan sebagai susunan aturan kehidupan yang terdiri atas bagian-bagian yang saling terkait dan membentuk suatu kesatuan.

Sementara itu, kebijakan publik didefinisikan sebagai serangkaian keputusan yang saling berkaitan, dibuat oleh badan pemerintah untuk melanjutkan tindakan tertentu. Kebijakan publik bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam wilayah kekuasaan, baik pada tataran individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Kebijakan ini memberikan batasan dan aturan bagi masyarakat dalam proses implementasinya. Dalam konteks sosial, kebijakan publik dirancang untuk menertibkan kehidupan bermasyarakat, mengatasi potensi konflik, serta meningkatkan keharmonisan antar anggota masyarakat tanpa memandang perbedaan pandangan.

Hubungan antara sistem hukum dan kebijakan publik memiliki keterkaitan yang erat, layaknya dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling memengaruhi dan bekerja secara sinergis untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan terorganisasi dengan baik (Yolanda, 2020). Sistem hukum berperan sebagai landasan formal dan normatif bagi kebijakan publik melalui konstitusi, undang-undang, peraturan, serta putusan pengadilan. Selain menetapkan batasan dan norma, sistem hukum juga berfungsi untuk memastikan bahwa kebijakan yang dirumuskan sejalan dengan prinsip keadilan, hak asasi manusia, dan ketentuan konstitusi (Malau et al., 2024).

Selain memberikan legitimasi pada kebijakan publik, sistem hukum juga memberdayakan pemerintah untuk menegakkan kebijakan dan memastikan kepatuhan masyarakat. Legitimasi ini berasal dari landasan sistem hukum yang berakar pada nilai-nilai sosial dan proses demokrasi (Taufik, 2021). Dengan dasar hukum yang jelas, kebijakan publik lebih mudah diterima dan dipatuhi oleh warga negara. Sistem hukum juga memberikan kerangka prinsip-prinsip panduan bagi pembuat kebijakan, memastikan bahwa kebijakan sejalan dengan nilai-nilai konstitusional dan hak asasi manusia. Misalnya, kebijakan terkait pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial harus mematuhi prinsip kesetaraan, non-diskriminasi, dan keadilan sebagaimana tercantum dalam sistem hukum.

Sistem hukum juga berperan melindungi hak-hak individu dan kolektif, bertindak sebagai pembatas terhadap potensi kebijakan yang berlebihan atau sewenang-wenang. Dengan menetapkan batasan atas kekuasaan pemerintah, sistem hukum melindungi masyarakat dari kebijakan yang menindas. Di sisi lain, kebijakan publik dapat mendorong perubahan dan pembaruan dalam sistem hukum untuk memastikan relevansinya dengan kebutuhan sosial yang berkembang. Contohnya, perkembangan teknologi digital memunculkan kebutuhan akan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Demikian pula, perubahan sikap sosial terhadap isu-isu seperti kesetaraan pernikahan dapat mendorong reformasi hukum keluarga.

Baik sistem hukum maupun kebijakan publik bertujuan untuk menanggapi permasalahan nyata dalam masyarakat dan memberikan solusi yang berkelanjutan. Sistem hukum berfokus pada pembentukan kerangka hukum untuk menangani isu-isu sosial secara luas, sementara kebijakan publik menyusun tindakan konkret untuk menyelesaikan permasalahan spesifik. Hubungan timbal balik ini menjadikan keduanya saling melengkapi dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan harmonis.

Peran Hukum dalam Pembentukan kebijakan Publik

Hukum memainkan peran penting sebagai kerangka dan kekuatan pemandu dalam penciptaan serta pelaksanaan kebijakan publik. Hukum memastikan bahwa kebijakan-kebijakan tersebut sah, adil, dan selaras dengan nilai-nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat.

Pertama, hukum memberikan dasar legitimasi bagi kebijakan publik, memberdayakan pemerintah untuk merumuskan dan menegakkan kebijakan secara efektif (Moh. Taufik, 2021). Dasar legitimasi ini berasal dari sistem hukum yang berlandaskan nilai-nilai sosial dan proses demokratis. Ketika suatu kebijakan memiliki dasar hukum yang jelas, warga negara lebih cenderung menerima dan mematuhi kebijakan tersebut karena dipandang sah dan terpercaya.

Kedua, hukum menetapkan batasan dan norma yang jelas mengenai perilaku yang dapat diterima dalam suatu masyarakat (Lubis & Fahmi, 2021). Kerangka hukum ini menjadi pedoman bagi pembuat kebijakan agar kebijakan yang dihasilkan tidak melanggar hak-hak fundamental atau bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku (Malau et al., 2024). Sebagai

contoh, kebijakan di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial harus mematuhi prinsip-prinsip kesetaraan, non-diskriminasi, dan proses yang adil sebagaimana diatur dalam sistem hukum.

Ketiga, undang-undang dan peraturan menyediakan kerangka prosedural yang esensial untuk pengembangan dan pelaksanaan kebijakan. Proses ini mencakup konsultasi publik, penilaian dampak, serta mekanisme akuntabilitas (Budiman, 2017). Dengan adanya prosedur hukum yang jelas, transparansi, keadilan, dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan dapat terjamin, sehingga kepercayaan publik terhadap proses kebijakan dapat ditingkatkan.

Keempat, hukum bertindak sebagai penjaga hak individu dan kolektif dengan mencegah kebijakan publik menjadi menindas atau melampaui batasan yang telah ditetapkan. Peran protektif ini sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan publik melayani kepentingan masyarakat secara adil sekaligus menghormati kebebasan dan hak-hak dasar warga negara (Malau et al., 2024).

Terakhir, hukum menyediakan mekanisme untuk menegakkan kebijakan dan memastikan kepatuhan terhadapnya. Sanksi dan hukuman yang ditetapkan oleh hukum berfungsi untuk mencegah pelanggaran serta mendorong kepatuhan terhadap kebijakan yang berlaku (Lubis & Fahmi, 2021). Dengan otoritas sistem hukum dalam menegakkan kebijakan, ketertiban masyarakat dapat dipelihara, dan tujuan kebijakan publik dapat tercapai secara optimal.

Dengan perannya yang luas dari memberikan legitimasi hingga menegakkan kebijakan publik, hukum menjadi pilar utama dalam membentuk, mengatur, dan melaksanakan kebijakan publik yang berorientasi pada keadilan serta kepentingan masyarakat secara menyeluruh.

Teori Social Engineering Roscoe Pound

Teori social engineering yang dicetuskan oleh Roscoe Pound (1870-1964) menekankan bahwa hukum yang sesungguhnya adalah hukum yang diterapkan dalam praktik, bukan sekadar yang tertulis dalam undang-undang. Pound berargumen bahwa hukum berfungsi sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) yang bertujuan untuk menciptakan harmoni dan keserasian dalam masyarakat. Dalam pandangannya, hukum harus responsif terhadap perubahan kebutuhan sosial, sehingga penegak hukum perlu memahami konteks sosial dan berperan sebagai "engineers" yang menggunakan hukum untuk mencapai keadilan dan efisiensi dalam masyarakat (Yahya & Alimuddin, 2020).

Konsep social engineering ini mengimplikasikan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen untuk mengatur dan menjaga keteraturan, tetapi juga dapat diarahkan untuk mendorong masyarakat menuju pola pikir atau perilaku yang lebih baik. Dalam konteks ini, kebijakan zonasi di Indonesia dapat dilihat sebagai contoh nyata dari penerapan hukum yang dirancang untuk mengubah struktur sosial, khususnya dalam dunia pendidikan. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan kesetaraan akses pendidikan dan mengatur distribusi sumber daya pendidikan secara lebih adil, sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam (Yahya & Alimuddin, 2020).

Pound menekankan pentingnya peran penegak hukum dalam memahami dan mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol sosial, tetapi juga sebagai sarana untuk merekayasa perubahan sosial yang positif (Yahya & Alimuddin, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa hukum harus mampu beradaptasi dan berfungsi secara dinamis dalam menghadapi tantangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

Sistem Zonasi pada Sistem Pendidikan Formal di Indonesia

Secara normatif, Indonesia menerapkan program wajib belajar 12 tahun, yang mencakup jenjang sekolah dasar (6 tahun), sekolah menengah pertama (3 tahun), dan sekolah menengah atas (3 tahun). Tujuan utama program ini adalah membentuk angkatan kerja Indonesia yang produktif dan mampu memenuhi kebutuhan pasar akan sumber daya manusia terampil guna menghadapi persaingan ekonomi global (Syakarofath et al., 2020). Demi tercapainya pemerataan akses dan terjangkau layanan pendidikan bagi masyarakat, pemerintah telah melakukan berbagai upaya, salah satunya dengan menerapkan sistem zonasi. Sistem zonasi merupakan kebijakan yang mewajibkan peserta didik untuk bersekolah di institusi pendidikan yang terdekat dengan tempat tinggal mereka (Wahyuni, 2019). Sejak penerimaan peserta didik baru pada tahun ajaran 2017, pemerintah telah mencanangkan program zonasi. Pada tahun 2019, sistem zonasi diterapkan secara serentak di jenjang SMP dan SMA. Dua tujuan utama dari penerapan sistem zonasi dalam lingkungan pendidikan adalah untuk pemerataan kualitas pendidikan dan menghilangkan label sekolah favorit dan non-favorit. Sebelumnya, dualisme label sekolah favorit dan non-favorit menyebabkan sekolah-sekolah terkesan terkotak-kotak. Stigma yang beredar luas di masyarakat menganggap rendah kualitas siswa di sekolah non-favorit, yang merugikan sekolah-sekolah tersebut karena tidak menjadi prioritas bagi siswa yang ingin melanjutkan pendidikan.

Penerapan sistem zonasi selain untuk pemerataan akses pendidikan Kebijakan sistem zonasi memiliki beberapa manfaat, diantaranya mendorong siswa untuk berjalan kaki atau bersepeda ke sekolah (Wilson et al., 2010). Hal ini tidak hanya meningkatkan kesehatan fisik siswa tetapi juga mengurangi emisi udara yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor. Bagi orang tua, kebijakan ini memberikan rasa tenang karena memudahkan mereka dalam mengawasi anak-anak, sebab jarak antara rumah dan sekolah menjadi lebih dekat (Dewi & Septiana, 2018). Bagi sekolah, sistem zonasi membantu mengembangkan sekolah-sekolah di daerah dengan mendatangkan siswa dari berbagai latar belakang akademik yang beragam (Bintoro, 2018).

Kebijakan sistem zonasi menjadi kebijakan yang mengikat melalui peraturan hukum. Berdasarkan Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018, penerimaan peserta didik yang sebelumnya dilakukan melalui kompetisi berdasarkan nilai ujian kini beralih menjadi penerimaan yang didasarkan pada: 1) jarak tempat tinggal ke sekolah sesuai dengan zona, 2) Surat Hasil Ujian Nasional (bagi lulusan SMP), dan 3) prestasi akademik maupun non akademik. Kebijakan ini berlaku di semua sekolah yang dikelola oleh pemerintah daerah. Adapun jumlah siswa yang diterima melalui zonasi adalah sembilan puluh persen, sedangkan jalur prestasi di luar zona sebanyak lima persen, dan perpindahan domisili atau akibat bencana juga lima persen. Selain itu, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menetapkan bahwa zonasi menjadi pedoman utama yang harus diikuti oleh semua sekolah negeri dalam proses penerimaan siswa baru. Permendikbud ini berlaku untuk sekolah negeri di seluruh Indonesia, sehingga semua sekolah di bawah naungan pemerintah diwajibkan untuk menerapkan sistem zonasi, dan pelanggaran terhadap ketentuan ini akan dikenakan sanksi.

Berdasarkan fenomena kebijakan publik dan hukum yang telah diuraikan, analisis dapat dilakukan menggunakan konsep rekayasa sosial *social engineering*. Kebijakan zonasi di Indonesia dapat dipandang sebagai contoh konkret dari hukum yang dirancang untuk mengubah struktur sosial dalam bidang pendidikan. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut:

1. Pemerataan Akses Pendidikan

Sebelum penerapan kebijakan zonasi, sekolah-sekolah "favorit" di Indonesia umumnya didominasi oleh siswa yang memiliki nilai ujian atau prestasi akademik tinggi. Situasi ini menciptakan pemisahan berdasarkan kemampuan akademik yang sering kali dipengaruhi oleh status sosial ekonomi. Siswa dari keluarga yang memiliki kondisi ekonomi lebih baik biasanya memiliki akses ke sumber daya tambahan, seperti bimbingan belajar, yang memungkinkan mereka meraih nilai yang lebih tinggi. Dengan adanya sistem zonasi, sekolah-sekolah di suatu wilayah diutamakan untuk menerima siswa yang tinggal di sekitarnya, bukan berdasarkan nilai atau kemampuan ekonomi. Hal ini mengubah pola akses pendidikan dari seleksi akademik menjadi seleksi geografis, yang lebih inklusif dan adil.

2. Mengurangi Stigma dan Pola Elitisme di Sekolah

Zonasi mendorong perubahan sosial dengan berupaya mengurangi stigma terhadap sekolah-sekolah yang sebelumnya kurang diminati. Di masa lalu, sekolah favorit cenderung menerima sebagian besar siswa berprestasi, sementara sekolah non-favorit hanya menerima siswa yang tidak lolos seleksi. Hal ini sering kali menimbulkan stigma bahwa sekolah tertentu lebih baik atau lebih buruk secara mutlak. Dengan kebijakan zonasi, siswa dari berbagai latar belakang akademik tersebar lebih merata ke berbagai sekolah di daerahnya, sehingga setiap sekolah memiliki komposisi siswa yang lebih heterogen. Dalam jangka panjang, kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi pandangan masyarakat bahwa sekolah tertentu lebih baik hanya berdasarkan nilai rata-rata siswanya.

3. Memicu Pemerataan Kualitas Pendidikan

Pemerintah juga menggunakan zonasi sebagai langkah awal untuk memicu pemerataan sumber daya pendidikan. Saat ini, sekolah-sekolah yang tidak populer justru menerima siswa dari berbagai latar belakang prestasi akademik, termasuk siswa berprestasi yang tinggal di wilayah itu. Hal ini dapat memicu perhatian yang lebih besar terhadap kualitas fasilitas dan tenaga pendidik di semua sekolah, sehingga tidak ada lagi ketimpangan yang signifikan antara sekolah favorit dan non-favorit.

4. Memicu transformasi sosial yang positif

Dengan adanya sistem zonasi dapat mendorong siswa untuk bersekolah di wilayah terdekat, zonasi membantu mengurangi emisi kendaraan dan membentuk kebiasaan berjalan kaki atau bersepeda, yang berdampak positif bagi kesehatan. Selain itu, serta meningkatkan keberagaman siswa yang dapat memacu pencapaian akademik optimal di setiap sekolah.

Dengan kebijakan zonasi, pemerintah berupaya mengubah struktur sosial dalam pendidikan dengan cara mengurangi disparitas dan stigma antar sekolah serta meratakan kualitas pendidikan. Zonasi bukan hanya sekedar aturan teknis, tetapi alat hukum yang digunakan untuk mendorong masyarakat menuju pola pikir yang lebih inklusif dan terbuka tentang pendidikan.

Namun meskipun dengan manfaatnya penerapan sistem zonasi menimbulkan tanggapan positif dan negatif bagi para pemangku kepentingan pendidikan, terutama siswa, orangtua, dan guru. Agar sistem zonasi dapat diterima masyarakat dan implementatif dalam jangka panjang, pemerintah hendaknya menerjemahkan tujuan dan sasaran kebijakan sesuai dengan kondisi lokal, mengkomunikasikan kebijakan zonasi secara akurat, dan melibatkan masyarakat melakukan pemantauan dan evaluasi.

Kesimpulan

Sistem zonasi pendidikan di Indonesia mencerminkan upaya nyata untuk mencapai pemerataan pendidikan dan keadilan sosial melalui pendekatan geografis. Kebijakan ini mampu mengurangi stigma antar sekolah, meningkatkan keberagaman siswa, dan mendorong pemerataan fasilitas pendidikan. Meski menghadapi tantangan implementasi, seperti resistensi masyarakat dan kekurangan fasilitas di beberapa sekolah, kebijakan ini memiliki potensi besar untuk membentuk sistem pendidikan yang inklusif dan berkeadilan. Agar kebijakan ini dapat diterima dan efektif, pemerintah perlu meningkatkan komunikasi kebijakan, melakukan evaluasi rutin, serta melibatkan masyarakat dalam proses implementasinya. Dukungan hukum yang kuat juga diperlukan untuk memastikan keberlanjutan dan legitimasi kebijakan. Dengan langkah-langkah tersebut, sistem zonasi dapat menjadi instrumen yang efektif dalam membangun pendidikan yang berkualitas di seluruh wilayah Indonesia.

Referensi

- Agustino, L. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Atmaja, G. M. W., Astariyani, N. L. G., Aryani, N. M., & Hermanto, B. (2022). *Hukum Kebijakan Publik*. Denpasar: Swasta Nulus
- Budiman, S. (2017). Analisis Hubungan antara Hukum dan Kebijakan Publik: Studi Pembentukan UU No. 14 Tahun 2008. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 11(2), 109-119.
- Bintoro, R. F. A. (2018). Persepsi masyarakat terhadap implementasi kebijakan zonasi sekolah dalam penerimaan peserta didik baru (ppdb) tingkat sma tahun ajaran 2017/2018 di kota samarinda. *Jurnal Riset Pembangunan*, 1(1), 48-57.
- Dewi, K. E., & Septiana, R. (2018). *Evaluation of zoning student recruitment system in year 2018*.
- Lubis, A. E. N., & Fahmi, F. D. (2021). Pengenalan dan Definisi Hukum Secara Umum (Literature Review Etika). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2(6), 768-789.
- Malau, N. A., Kurniawan, A., Kusmendar, K., Widayati, T., Rozikin, I., Safii, M., Abdullah, F., Sulaiman, S., & Adhania, L. S. O. (2024). *Kebijakan Publik*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Muhammad, K., Firdaus, S. U., & La Aci, M. H. (2023). Kebijakan Publik dan Politik Hukum: Membangun Demokrasi Berkelanjutan untuk Masyarakat. *Sovereignty*.
- Syakarofath, N. A., Sulaiman, A., & Irsyad, M. F. (2020). Kajian pro kontra penerapan sistem zonasi pendidikan di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 5(2), 115-130.
- Taufik, M., & MM, M. (2022). *Hukum Kebijakan Publik: Teori dan Praksis*. Tanah Air Beta.
- Wahyuni, D. (2019). Pro kontra sistem zonasi penerimaan peserta didik tahun ajaran 2018/2017. *Info Singkat Bidang Kesejahteraan Sosial Puslit Badan Keahlian DPR*, X (14), 13-18.
- Wilson, E. J., Marshall, J., Wilson, R., & Krizek, K. J. (2010). By foot, bus or car: children's school travel and school choice policy. *Environment and Planning A*, 42(9), 2168-2185.
- Yahya, M. Y., & Alimuddin, H. (2022). Roscou Pound: Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial (Keterhubungannya Dengan Kaidah La Yunkaru Tagayyur Al-Ahkam Bi Tagayyuri Azzaman). *Indonesian Journal of Shariah and Justice*, 2(2)
- Yolanda, N. (2022). PROSES PENYUSUNAN PERUNDANG-UNDANGAN DITINJAU DARI HUKUM DAN KEBIJAKAN PUBLIK. *Jurnal Ilmu Hukum The Juris*